



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana
pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

Nama	JUMARI ADI PAMUNGKAS Als.AMAT bin TOHIR (Alm).
lengkap	Nganjuk (Jawa Timur).
	49 tahun / 5 Juli 1965.
Tempat	Laki-laki.
lahir	Indonesia.
Umur	/ Jl. A.Yani Gang Berlian No.17 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pelaihari, k
tanggal lahir	Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
Jenis	Islam.
kelamin	Buruh Harian Lepas.
Kebangsaa	SMEA.
n	:
Tempat	:
tinggal	:
Ag a m a	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Area for the court decision content.



Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

Penyidik tanggal 21 Pebruari 2015 Nomor : Sp.Han/05/II/2015/Reskrim, sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
21 Pebruari 2015 s/d 12 Maret 2015 ;
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2015 Nomor : B-477/Q.3.18/
Epp.1/03/2015 sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d 21 April 2015 ;
2. Penuntut Umum tanggal 09 April 2015 Nomor : Print-599/Q.3.18/Eep.1/04/2015 sejak
tanggal 09 April 2015 s/d 21 April 2015 ;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 April 2015 Nomor : 122/
3. Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 22 April 2015 s/d 21 Mei 2015 ;
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Mei
2015 Nomor : 122/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d 20 Juli 2015 ;
4.
5.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri

Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JUMARI ADI PAMUNGKAS Als.AMAT bin TOHIR**

(Alm) bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana

dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMARI ADI PAMUNGKAS**

Als.AMAT bin TOHIR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.875.000,-
- 1 (satu) lembar KTP an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) Imbar SIM C an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) buah dompet merek GERSE warna coklat ;
- 1 (satu) buah helm GM motif kupu-kupu warna biru ;
- 2 (dua) buah plat no Pol DA 6853 LAF ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan no Pol DA 6853 LAF No.Ka. MH31KP002DK359726 No.Sin 1KP360502 beserta kunci kontaknya, sedangkan no Pol yang dipasang DA 6345 LAH ;

Dikembalikan kepada korban **DESI LIA FAUZI** ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Kharisma warna ungu metalik dengan No Pol DA2363 LE beserta anak kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut

Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **JUMARI ADI PAMUNGKAS ALS AMAT BIN TOHIR** pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2015 bertempat Agro PK Unlam Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dihubungi oleh ARIF CAHYONO als YONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyimpankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu DA 6335 LAH selanjutnya terdakwa menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian ARIF CAHYONO langsung mengajak terdakwa kesamping rumah lalu berkata ***“pak Aku ada barang yang ku ambil dari Angsau”*** kemudian dijawab oleh terdakwa ***“Kalau nukari aku gak ada duit”*** kemudian dijawab oleh ARIF CAHYONO ***“Pak saya nitip barang disini”*** lalu dijawab terdakwa ***“Yo rapopo (ya ngak apa)”*** selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6335 LAH oleh ARIF ditaruh di depan rumah terdakwa selanjutnya ARIF meminjam sepeda motor Honda Karisma warna ungu tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB milik terdakwa untuk pulang kerumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2014 telah membeli sepeda motor Honda Kharisma warna ungu dari tukang rosok seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk digunakan sendiri kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DA 6335 LAH warna ungu tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor yang patut diduga hasil kejahatan ;
- Bahwa kebiasaan terdakwa dalam menyimpan sepeda motor Honda Kharisma warna ungu Metalik DA 2363 LE (nopol Palsu) dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Ungu DA 6335 LAH tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUMARI ADI PAMUNGKAS ALS AMAT BIN TOHIR** pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2015 bertempat Agro PK Unlam Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, Atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa dihubungi oleh ARIF CAHYONO als YONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyimpangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu DA 6335 LAH selanjutnya terdakwa menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian ARIF CAHYONO langsung mengajak terdakwa kesamping rumah lalu berkata **“pak Aku ada barang yang ku ambil dari Angsau”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“Kalau nukari aku gak ada duit”** kemudian dijawab oleh ARIF CAHYONO **“Pak saya nitip barang disini”** lalu dijawab terdakwa **“Yo rapopo (ya ngak apa apa)”** selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6335 LAH oleh ARIF langsung ditaruh di depan rumah terdakwa, kemudian ARIF membawa sepeda motor Honda Karisma warna ungu tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB :
- Bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2014 telah membeli sepeda motor Honda Kharisma warna ungu dari tukang rosok seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk digunakan sendiri kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DA 6335 LAH warna ungu tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor yang patut diduga hasil kejahatan ;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan sepeda motor Honda Kharisma warna ungu Metalik DA 2363 LE (nopol Palsu) dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Ungu DA 6335 LAH tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi ROHITO SIAHAAN bin SUDIN SIAHAAN ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar jam 18.00 Wita dilokasi Agro PK Unlam Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah mengamankan terdakwa JUMARI ADI PAMUNGKAS Als.AMAT bin TOHIR (Alm) yang telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna ungu tua dari Sdr.ARIF CAHYONO Als.YONO Als. YOYON yang diduga barang tersebut berasal dari kejahatan dan terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma warna ungu metalik yang diduga berasal dari hasil kejahatan ;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan Sdr.ARIF CAHYONO Als.YONO Als. YOYON yang diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna ungu tua dirumah Sdri.Desi Ria Fauzi Jl.Mufakat Rt.10 Rw.04 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa telah mengakui bahwa menerima titipan sepeda motor dari Sdr.ARIF CAHYONO Als.YONO Als. YOYON ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr.ARIF CAHYONO Als.YONO Als. YOYON tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARIF CAHYONO Als.YONO Als.YOYON bin SLAMET ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar jam 13.00 Wita Jl.Mufakat Rt.10 Rw.04 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna ungu tua tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi titipkan dirumah terdakwa, selanjutnya saksi meminjam sepeda motor milik terdakwa jenis Karisma untuk pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan sepeda motor jenis charisma tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, karena terdakwa langganan pijat ibu saksi ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa saksi titip barang dengan terdakwa baru 1 (satu) kali saja ;

3. Saksi DESI RIA FAUZI binti H.ARIADI.Sp. ;

- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita dirumah saksi Jl.Mufakat Rt.10 Rw.04 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna ungu tua No.Pol DA 6853 LAF.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ;
- Bahwa pada saat sepeda motor hilang, yang ada di rumah ada tukang yang sedang mengecat rumah orang tua saksi, diantaranya ada Sdr.ARIF CAHYONO ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di muka rumah, setelah saksi kunci, kemudian kuncinya saksi taruh di atas meja luar di muka rumah ;
- Bahwa hubungan antara sepeda motor milik dengan terdakwa ini adalah setelah sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh Sdr.ARIF CAHYONO, kemudian ditiptkan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar informasi Sdr.ARIF CAHYONO telah mengakui perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar jam 18.00 Wita ditempat terdakwa bekerja yaitu Agro PK Unlam Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditipti barang oleh Sdr.ARIF CAHYONO berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna ungu tua No.Pol DA 6853 LAF ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah karena telah menyimpan barang yang diduga berasal dari kejahatan ;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat menggeser sepeda motor tersebut dari tempat semula karena terkena air hujan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah ditilpon oleh Sdr.ARIF CAHYONO bahwa dia mau jual sepeda motor, namun terdakwa tidak mau karena tidak punya uang dan harganya hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.ARIF CAHYONO datang menitipkan sepeda motor tersebut ditempat terdakwa, selanjutnya dia meminjam sepeda motor milik terdakwa jenis Kharisma untuk dibawa pulang ;
- Bahwa terdakwa dapat sepeda motor Kharisma tersebut karena terdakwa membeli dari tukang rongsok dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak ada surat menyuratnya ;
- Bahwa karena terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan, makanya terdakwa tidak mau membeli ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar jam 18.00 Wita ditempat terdakwa bekerja yaitu Agro PK Unlam Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah dititipi barang oleh Sdr.ARIF CAHYONO berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna ungu tua No.Pol DA 6853 LAF ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh ARIF CAHYONO als YONO untuk menyimpankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu DA 6335 LAH selanjutnya ARIF CAHYONO als YONO menuju kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian ARIF CAHYONO langsung mengajak terdakwa kesamping rumah lalu berkata **“pak Aku ada barang yang ku ambil dari Angsau”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“Kalau nukari aku**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak ada duit kemudian dijawab oleh ARIF CAHYONO ***“Pak saya nitip***

barang disini” lalu dijawab terdakwa ***“Yo rapopo (ya ngak apa apa)”***

selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6335 LAH oleh ARIF langsung ditaruh di depan rumah terdakwa, kemudian ARIF membawa sepeda motor Honda Karisma warna ungu tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB :

- Bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2014 telah membeli sepeda motor Honda Kharisma warna ungu dari tukang rosok seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk digunakan sendiri kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DA 6335 LAH warna ungu tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor yang patut diduga hasil kejahatan ;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan sepeda motor Honda Kharisma warna ungu Metalik DA 2363 LE (nopol Palsu) dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Ungu DA 6335 LAH tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative Pertama, melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP, ATAU Kedua, melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 480 ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu **JUMARI ADI PAMUNGKAS Als.AMAT bin TOHIR (Alm)** yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan

sesuatu benda” ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh ARIF CAHYONO als YONO untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu DA 6335 LAH selanjutnya ARIF CAHYONO als YONO menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian ARIF CAHYONO langsung mengajak terdakwa kesamping rumah lalu berkata **“pak Aku ada barang yang ku ambil dari Angsau”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“Kalau nukari aku gak ada duit”** kemudian dijawab oleh ARIF CAHYONO **“Pak saya nitip barang disini”** lalu dijawab terdakwa **“Yo rapopo (ya ngak apa apa)”** selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6335 LAH oleh ARIF langsung ditaruh di depan rumah terdakwa, kemudian ARIF membawa sepeda motor Honda Karisma warna ungu tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB :

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2014 telah membeli sepeda motor Honda Kharisma warna ungu dari tukang rosok seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk digunakan sendiri kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DA 6335 LAH warna ungu tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor yang patut diduga hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan sepeda motor Honda

Kharisma warna ungu Metalik DA 2363 LE (nopol Palsu) dan sepeda motor Yamaha

Mio Soul GT Warna Ungu DA 6335 LAH tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor

berupa STNK dan BPKB yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

kejahatan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure **Yang diketahui atau**

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut di dalam persidangan terungkap

fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar jam 18.00 Wita

ditempat terdakwa bekerja yaitu Agro PK Unlam Desa Sungai Riam, Kecamatan

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah dititipi barang oleh Sdr.ARIF

CAHYONO berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna

ungu tua No.Pol DA 6853 LAF yang diduga berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan

kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

alasan pema'af, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban DESI LIA FAUZI ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.875.000,-
- 1 (satu) lembar KTP an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) Imbar SIM C an.Desi Lia Fauzi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) buah dompet merek GERSE warna coklat ;
- 1 (satu) buah helm GM motif kupu-kupu warna biru ;
- 2 (dua) buah plat no Pol DA 6853 LAF ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan no Pol DA 6853 LAF No.Ka. MH31KP002DK359726 No.Sin 1KP360502 beserta kunci kontaknya, sedangkan no Pol yang dipasang DA 6345 LAH ;

Dikembalikan kepada korban DESI LIA FAUZI ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Kharisma warna ungu metalik dengan No Pol DA2363 LE beserta anak kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JUMARI ADI PAMUNGKAS Als.AMAT bin TOHIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN**” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.875.000,-
- 1 (satu) lembar KTP an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) Imbar SIM C an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an.Desi Lia Fauzi ;
- 1 (satu) buah dompet merek GERSE warna coklat ;
- 1 (satu) buah helm GM motif kupu-kupu warna biru ;
- 2 (dua) buah plat no Pol DA 6853 LAF ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan no Pol DA 6853 LAF No.Ka. MH31KP002DK359726 No.Sin 1KP360502 beserta kunci kontaknya, sedangkan no Pol yang dipasang DA 6345 LAH ;

Dikembalikan kepada korban DESI LIA FAUZI ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Kharisma warna ungu metalik dengan No Pol DA2363 LE beserta anak kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2015 oleh kami **YUNITA**



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDARWATI, SH sebagai Ketua Majelis dengan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.** dan

LEO MAMPE HASUGIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini

telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim

Anggota dan **SULISTIYANTO**, Panitera Pengganti dengan di hadir oleh **GANES ADI**

KUSUMA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan

Terdakwa .

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

LEO MAMPE HASUGIAN, SH

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, SH

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)